

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA LENGKONG

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG  
NOMOR 188/15/K/411.507.2002/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK

MASA BHAKTI 2021-2023

KEPALA DESA LENGKONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Tim Penggerak PKK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
  10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Desa Lengkong Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK.

KESATU : Membentuk Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan sesuai hasil rapat kerja Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/Lingkungan, RW, RT, dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lengkong  
pada tanggal 3 Januari 2024  
KEPALA DESA LENGKONG



*[Handwritten Signature]*  
PIPIT TEGUH HARIANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG

NOMOR 188/ 15 /K/411.507.2002/2024

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2023

NAMA PENGURUS TIM PENGGERAK PKK

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Pipit Teguh Harianto	Pembina
2.	Rike Dwi Puspitasari	Ketua
3.	Siti Khaliya	Wakil Ketua
4.	Sujilah	Sekretaris I
5.	Siti Munadiroh	Sekretaris II
6.	Wiji Rahayu	Bendahara I
7.	Endang Setyowati	Bendahara II
8.	Karyanik	Ketua Pokja I
9.	Heni Yuana Sari	Anggota
10.	Musriah	Anggota
11.	Rumilah	Anggota
12.	Dwi Rubiatun	Anggota
13.	Supiyah	Ketua Pokja II
14.	Jumiatiningsih	Anggota
15.	Latifatul Lu'lu'ah	Anggota
16.	Anjar Hadiningsih	Anggota
17.	Suryaningsih	Anggota
18.	Endang Susiatiningsih	Ketua Pokja III
19.	Wiji Utami	Anggota
20.	Yuli Kristiana	Anggota
21.	Yeni Dwi Lutfiani	Anggota
22.	Astututik	Anggota
23.	Suprapti	Ketua Pokja IV
24.	Ngatini	Anggota
25.	Sudarmi	Anggota
26.	Suhartatik	Anggota
27.	Sayuti	Anggota

KEPALA DESA LENGKONG

  
PIPIT TEGUH HARIANTO